CAUSA

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 15 No 11 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

ANALISIS YURIDIS TERHADAP MEKANISME PELAKSANAAN PRAPERADILAN DALAM HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA

Aulya Salsa Billa[1], Muhammad Alvian Rhamadani[2], Evan Nurrahman[3]
Aulyasalsabilla293@gmail.com , alvinboy3010@gmail.com , evannurrahman45@gmail.com

Universitas Bengkulu

Abstrak

Praperadilan merupakan salah satu instrumen hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang berfungsi sebagai mekanisme pengawasan yudisial terhadap tindakan aparat penegak hukum pada tahap penyidikan dan penuntutan. Lembaga ini berperan penting dalam menjamin perlindungan hak asasi manusia, khususnya terhadap tersangka, agar terhindar dari tindakan sewenang-wenang yang melanggar prinsip due process of law. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis pengaturan serta mekanisme pelaksanaan praperadilan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan perkembangan praktik hukum di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum yang relevan. Hasil analisis menunjukkan bahwa pengaturan praperadilan diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap hak tersangka. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 memperluas objek praperadilan, mencakup penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. Mekanisme pelaksanaannya meliputi tahapan pengajuan permohonan, pendaftaran perkara, penetapan hakim, pemeriksaan para pihak, pembuktian, hingga putusan yang bersifat final dan mengikat. Meskipun secara normatif mekanisme praperadilan telah memberikan jaminan hukum yang kuat, dalam praktiknya masih dijumpai kendala seperti keterbatasan waktu pemeriksaan, inkonsistensi putusan, dan pelaksanaan yang belum seragam antar-pengadilan. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan hukum acara pidana serta penguatan kapasitas aparat penegak hukum agar praperadilan benar-benar berfungsi sebagai sarana pengawasan yang efektif, menjamin kepastian hukum, dan mewujudkan keadilan substantif dalam sistem

Article History
Received: November 2025
Reviewed: November 2025
Published: November 2025

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

[1] Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu
[2] Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu
[3] Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu

peradilan pidana Indonesia.

Kata Kunci*:* Praperadilan; Hukum Acara Pidana; Perlindungan Hak Tersangka; Due Process of Law; Kepastian Hukum.

Abstract

Pretrial (Praperadilan) is one of the legal instruments within Indonesia's criminal justice system that functions as a mechanism for judicial oversight of law enforcement actions during the investigation and prosecution stages. This institution plays a crucial role in ensuring the protection of human rights, particularly for suspects, to prevent arbitrary actions that violate the principle of due process of law. This article aims to analyze, from a juridical perspective, the legal regulation and implementation mechanism of pretrial proceedings based on the provisions of the Indonesian Criminal Procedure Code (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana or KUHAP) and the development of legal practices in Indonesia. This study employs a normative juridical method by examining legislation, court decisions, and relevant legal literature. The analysis shows that the regulation of pretrial proceedings is stipulated in Articles 77 to 83 of KUHAP as a form of legal protection for the rights of suspects. The Constitutional Court Decision Number 21/PUU-XII/2014 expanded the scope of pretrial objects to include the determination of suspects, searches, and seizures. The implementation mechanism consists of several stages, including filing the application, case registration, appointment of judges, examination of parties, presentation of evidence, and issuance of a decision that is final and binding. Although normatively the pretrial mechanism provides strong legal guarantees, in practice there are still challenges such as limited examination time, inconsistency in court decisions, and non-uniform implementation among courts. Therefore, reforms in criminal procedural law and strengthening the capacity of law enforcement officers are needed so that pretrial proceedings can truly function as an effective supervisory instrument, ensuring legal certainty and achieving substantive justice within Indonesia's criminal justice system.

Keywords: Pretrial; Criminal Procedure Law; Protection of Suspect's Rights; Due Process of Law; Legal Certainty

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 15 No 11 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

PENDAHULUAN

Hukum acara pidana merupakan instrumen penting dalam sistem peradilan pidana yang berfungsi untuk menjamin bahwa setiap proses penegakan hukum dilakukan secara adil, manusiawi, dan sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum. Dalam konteks Indonesia, pelaksanaan hukum acara pidana berlandaskan pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum dalam melakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan. Salah satu pilar penting dalam KUHAP adalah adanya lembaga praperadilan, yang berfungsi sebagai mekanisme kontrol terhadap penggunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum seperti penyidik dan penuntut umum.

Praperadilan diatur secara eksplisit dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP, yang memberikan hak bagi seseorang untuk mempersoalkan tindakan penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan yang dianggap tidak sah.[4] Lembaga ini dibentuk untuk menghindari terjadinya pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM), khususnya hak atas kebebasan pribadi dan hak untuk tidak diperlakukan sewenang-wenang oleh negara. Dengan demikian, praperadilan merupakan manifestasi dari asas due process of law, yaitu jaminan bahwa setiap individu akan diperlakukan sesuai dengan prosedur hukum yang benar dan adil.

Dalam praktik penegakan hukum, berbagai kasus menunjukkan bahwa pelaksanaan praperadilan sering kali menjadi batu uji bagi keadilan prosedural di Indonesia. Beberapa contoh menunjukkan bahwa praperadilan mampu menjadi benteng terakhir bagi warga negara yang dirugikan oleh tindakan aparat. Namun, di sisi lain, efektivitas praperadilan juga sering dipertanyakan karena adanya keterbatasan kewenangan hakim, kurangnya pemahaman aparat terhadap prosedur hukum acara, serta masih lemahnya budaya hukum dalam menegakkan prinsip akuntabilitas.[5]

Kritik terhadap pelaksanaan praperadilan semakin menguat setelah munculnya beberapa kasus yang menunjukkan adanya perbedaan penafsiran antara satu pengadilan dengan pengadilan lainnya dalam menentukan sah atau tidaknya suatu tindakan penyidik. Situasi ini menimbulkan inkonsistensi hukum dan berpotensi mengurangi kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.[6] Salah satu tonggak penting dalam sejarah perkembangan praperadilan adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, yang memperluas objek praperadilan mencakup penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. Putusan ini tidak hanya memperluas akses keadilan bagi masyarakat, tetapi juga mempertegas peran hakim praperadilan sebagai pengawal tegaknya hak asasi manusia dalam proses pidana.[7]

---

[4] Lilik Mulyadi, Praperadilan dalam Teori dan Praktik Peradilan di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 12–15.
[5] Restu Pratiwi, "Efektivitas Praperadilan dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia," Jurnal Verstek 9, no. 2 (2021): 123–135.
[6] Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 100–103.
[7] Suhariyono AR, "Perluasan Objek Praperadilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014," Jurnal Hukum dan Pembangunan 48, no. 3 (2018): 455–472.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 15 No 11 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Perluasan tersebut menjadi bukti bahwa sistem hukum Indonesia terus berupaya menyesuaikan diri dengan tuntutan zaman dan prinsip negara hukum yang demokratis. Akan tetapi, perkembangan ini juga menimbulkan tantangan baru, seperti adanya tumpang tindih kewenangan antara lembaga penegak hukum dan potensi penyalahgunaan praperadilan untuk kepentingan taktis semata. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam untuk memahami secara komprehensif bagaimana mekanisme pelaksanaan praperadilan berjalan dalam sistem hukum nasional dalam menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif.

Kajian yuridis normatif terhadap mekanisme pelaksanaan praperadilan menjadi penting karena berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan pengadilan yang relevan. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat ditemukan pemahaman yang lebih mendalam tentang posisi dan fungsi praperadilan dalam sistem hukum acara pidana Indonesia, serta arah pembaharuan hukum yang diperlukan agar lembaga ini benar-benar dapat menjadi sarana efektif bagi perlindungan hak-hak tersangka.[8] Dengan demikian, penelitian ini bukan hanya memiliki nilai teoretis dalam pengembangan ilmu hukum, tetapi juga nilai praktis dalam upaya memperkuat prinsip rule of law di Indonesia.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah pengaturan dan dasar hukum pelaksanaan praperadilan menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)?
2. Bagaimanakah mekanisme pelaksanaan praperadilan dalam sistem peradilan pidana Indonesia berdasarkan ketentuan hukum positif yang berlaku

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum positif yang mengatur mengenai praperadilan sebagaimana termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pendekatan ini digunakan untuk menelaah bagaimana hukum mengatur mekanisme praperadilan, baik dari aspek prosedural maupun substansial, serta untuk menganalisis sejauh mana norma tersebut diterapkan dalam praktik peradilan.[9]

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, yang bersumber dari bahan-bahan hukum, meliputi:

a) Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang praperadilan, seperti KUHAP dan putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan;
b) Bahan hukum sekunder, yaitu literatur, buku, dan jurnal hukum yang membahas teori serta konsep praperadilan;

[8] R. Wiyono, Hukum Acara Pidana: Teori dan Praktik (Jakarta: Kencana, 2017), 89.
[9] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), 13.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 15 No 11 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

c) Bahan hukum tersier, seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum yang mendukung pemahaman terminologi hukum yang digunakan.[10]

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelusuri dokumen hukum, karya ilmiah, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan objek penelitian. Selanjutnya, bahan hukum tersebut dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan menggambarkan dan menjelaskan pengaturan hukum yang berlaku, kemudian menganalisisnya berdasarkan asas dan teori hukum yang relevan untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat yuridis.[11]

PEMBAHASAN

1. Pengaturan dan Dasar Hukum Pelaksanaan Praperadilan dalam KUHAP

Secara konseptual, praperadilan merupakan lembaga hukum yang dibentuk untuk menjamin perlindungan hak-hak tersangka dari kemungkinan tindakan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, keberadaan praperadilan menjadi wujud nyata penerapan asas due process of law, yaitu prinsip bahwa setiap tindakan penegakan hukum harus dilakukan berdasarkan prosedur yang sah, rasional, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Secara normatif, ketentuan mengenai praperadilan diatur dalam Bab X Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal 77 KUHAP menyebutkan bahwa pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus tentang:[12]

a) Sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan;
b) Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan; dan
c) Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkaranya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Rumusan pasal tersebut menunjukkan bahwa praperadilan merupakan mekanisme pengawasan yudisial terhadap tindakan penyidik dan penuntut umum. Artinya, pelaksanaan praperadilan berfungsi sebagai bentuk pengendalian (control mechanism) dalam sistem peradilan pidana agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang.[13] Lembaga ini memberikan kesempatan bagi pihak yang merasa dirugikan oleh tindakan aparat penegak hukum untuk

[10] Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana, 2017), 35.
[11] Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020), 56.
[12] Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981).
[13] Lilik Mulyadi, Praperadilan dalam Teori dan Praktik Peradilan di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 24.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 15 No 11 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

mengajukan permohonan ke pengadilan guna menguji keabsahan tindakan tersebut. Dengan demikian, praperadilan berperan penting dalam menegakkan prinsip check and balance antara kekuasaan penyidik dan pengadilan.

Secara historis, konsep praperadilan merupakan inovasi hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia setelah diberlakukannya KUHAP melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Sebelum KUHAP berlaku, sistem hukum acara pidana Indonesia yang masih menggunakan Herziene Inlandsch Reglement (HIR) tidak mengenal mekanisme pengawasan terhadap tindakan aparat penegak hukum.[14] Karena itu, pembentukan lembaga praperadilan dipandang sebagai tonggak penting dalam perkembangan hukum acara pidana Indonesia, khususnya dalam memperkuat perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Penguatan dasar hukum praperadilan tidak berhenti pada KUHAP. Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, ruang lingkup praperadilan diperluas meliputi penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan.[15] Putusan tersebut menegaskan bahwa praperadilan tidak hanya mengawasi tindakan yang bersifat fisik seperti penangkapan atau penahanan, tetapi juga mengontrol keputusan administratif penyidik yang berdampak langsung terhadap status hukum seseorang. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi memperluas jangkauan perlindungan hukum dalam proses pidana, sejalan dengan semangat konstitusionalisme dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Selain itu, pelaksanaan praperadilan juga diperkuat oleh Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Praperadilan. SEMA ini diterbitkan untuk menegaskan asas res judicata pro veritate habetur, yakni setiap putusan hakim harus dianggap benar dan mengikat, guna menjaga kepastian hukum serta mencegah adanya penyalahgunaan proses hukum melalui upaya hukum yang berulang.[16]

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dasar hukum pelaksanaan praperadilan di Indonesia bersumber dari berbagai norma hukum positif, yaitu KUHAP sebagai payung utama, ditopang oleh putusan Mahkamah Konstitusi serta regulasi pelaksana dari Mahkamah Agung. Secara yuridis, sistem tersebut membentuk struktur hukum yang bertujuan menegakkan

[14] Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 98.
[15] Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 tentang Pengujian KUHAP terhadap UUD 1945 (Jakarta: MK RI, 2014).
[16] Mahkamah Agung Republik Indonesia, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Praperadilan (Jakarta: MA RI, 2016).

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 15 No 11 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia dalam setiap tahap proses pidana.

2. Mekanisme Pelaksanaan Praperadilan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Berdasarkan Ketentuan Hukum Positif

Praperadilan merupakan mekanisme hukum yang disediakan oleh sistem peradilan pidana Indonesia sebagai instrumen pengawasan yudisial terhadap tindakan aparat penegak hukum dalam menjalankan fungsi penyidikan dan penuntutan. Kehadirannya menjadi pengejawantahan dari prinsip due process of law serta jaminan perlindungan hak asasi manusia dalam hukum acara pidana. Melalui mekanisme ini, pengadilan diberi kewenangan untuk menilai keabsahan tindakan hukum seperti penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penuntutan, bahkan penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan.

Dengan demikian, praperadilan berfungsi sebagai mekanisme pengawasan preventif dan korektif terhadap potensi penyalahgunaan wewenang (abuse of power) oleh aparat penegak hukum, sehingga menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dalam menegakkan hukum dan perlindungan hak individual warga negara.[17]

1) Pengajuan Permohonan Praperadilan

Tahap pertama dari mekanisme praperadilan adalah pengajuan permohonan oleh pihak yang merasa haknya dirugikan. Berdasarkan Pasal 77 KUHAP, pemohon dapat berupa tersangka, keluarga tersangka, atau kuasa hukumnya yang sah. Permohonan diajukan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan Negeri di wilayah hukum tempat tindakan hukum yang disengketakan dilakukan.

Permohonan tersebut harus memuat identitas pemohon, uraian kronologis tindakan yang dianggap tidak sah, serta dasar hukum yang dilanggar. Pada praktiknya, isi permohonan biasanya juga disertai dengan bukti awal seperti salinan surat penangkapan, penahanan, atau dokumen penyidikan yang relevan. Pengajuan permohonan ini tidak hanya merupakan formalitas administratif, tetapi juga langkah substantif dalam menuntut pertanggungjawaban hukum terhadap aparat yang melampaui kewenangan.

[17] D. P. Lestari, "Praperadilan dan Batasan Kewenangannya Pasca Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014," Jurnal Hukum & Peradilan 10, no. 1 (2021): 45-62.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 15 No 11 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

2) Pendaftaran dan Penetapan Sidang

Setelah permohonan diterima oleh pengadilan, panitera akan mencatat perkara tersebut dalam register khusus praperadilan. Ketua pengadilan kemudian menunjuk hakim tunggal untuk memeriksa dan memutus perkara, serta menetapkan panitera pengganti yang bertugas membantu proses administrasi.

Pengadilan berkewajiban untuk segera memproses perkara ini, karena berkaitan langsung dengan hak kebebasan seseorang. Oleh karena itu, asas peradilan cepat dan sederhana sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman harus diterapkan dalam setiap proses praperadilan.[18]

Ketua pengadilan kemudian menetapkan hari sidang pertama, dan mengeluarkan surat panggilan resmi bagi pihak-pihak terkait: pemohon, termohon (biasanya penyidik atau penuntut umum), serta pihak ketiga bila diperlukan. Pemanggilan ini dilakukan secara sah dan patut agar hak pembelaan dari setiap pihak terjamin. Prinsip audi et alteram partem bahwa setiap pihak berhak untuk didengarmenjadi dasar etika peradilan dalam proses ini.

Ruang lingkup tindakan yang dapat dipersoalkan dalam praperadilan bersifat limitatif. Namun, setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, objek praperadilan diperluas mencakup penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. Perluasan ini merupakan tonggak penting dalam sistem hukum acara pidana, karena memperkuat fungsi kontrol peradilan terhadap tindakan penyidik yang bersentuhan langsung dengan hak asasi individu.[19]

3) Pemeriksaan Substansi Permohonan

Tahap ketiga adalah pemeriksaan substansi permohonan, yaitu inti dari mekanisme praperadilan. Hakim menilai apakah tindakan penegak hukum telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ada beberapa aspek utama yang menjadi objek pemeriksaan, yakni:

[18] E. Sengi, "Benarkah Praperadilan Menguji Aspek Formil (Analisis Putusan Penetapan Tersangka)?" Wajah Hukum: Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan 4, no. 2 (2022):12
[19] D. Kripsiaji, "Perluasan Kewenangan dan Penegakan Hukum Praperadilan," Al-Mazahib: Jurnal Hukum Islam dan Syariah 12, no. 2 (2022):18

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 15 No 11 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

a. Keabsahan penangkapan : apakah dilakukan berdasarkan surat perintah dan disertai alasan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 17 dan 18 KUHAP.
b. Keabsahan penahanan : apakah penahanan dilakukan oleh pejabat berwenang, dengan dasar hukum yang jelas, dan tidak melebihi jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 21 KUHAP.[20]
c. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan dan penuntutan : apakah penghentian perkara didasarkan pada alasan hukum yang sah seperti tidak cukup bukti, bukan tindak pidana, atau demi hukum.
d. Permintaan ganti kerugian dan rehabilitasi : apakah seseorang berhak atas kompensasi atau pemulihan nama baik karena telah ditahan atau diproses secara tidak sah.
e. Penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan : perluasan objek yang diakui setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, yang menegaskan bahwa tindakan tersebut juga dapat diuji legalitasnya melalui praperadilan.

Pada tahap ini, hakim melakukan analisis yuridis terhadap bukti administratif yang diajukan kedua belah pihak. Misalnya, dalam hal penetapan tersangka, hakim akan menilai apakah penyidik memiliki bukti permulaan yang cukup sebelum menetapkan seseorang sebagai tersangka. Jika tidak ditemukan dasar yang sah, maka hakim berwenang menyatakan tindakan tersebut tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat

4) Pembuktian dan Penilaian Hakim

Tahap pembuktian dalam praperadilan berbeda dengan perkara pidana biasa. Karena tidak menyentuh pokok perkara, alat bukti yang diajukan berfokus pada aspek formal dan administratif. Bukti yang umumnya digunakan meliputi surat perintah, berita acara pemeriksaan, surat penetapan, atau dokumen hukum lain yang menunjukkan legalitas prosedur.

Hakim memiliki peran strategis untuk menilai kesesuaian tindakan aparat dengan hukum acara pidana dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Dalam praktiknya, penilaian hakim tidak semata-mata tekstual, melainkan juga substantif

[20] T. A. Ramadhan, "Keterbatasan Waktu dalam Pemeriksaan Praperadilan: Antara Efisiensi dan Efektivitas," Jurnal Peradilan Indonesia 14, no. 1 (2024): 88-104.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 15 No 11 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

mempertimbangkan aspek keadilan, perlindungan hak asasi manusia, serta keseimbangan antara kekuasaan negara dan hak individu.[21]

Apabila ditemukan bahwa tindakan aparat melanggar hukum, maka hakim berwenang menyatakan tindakan tersebut tidak sah, serta memerintahkan pemulihan hak-hak pihak yang dirugikan. Sebaliknya, apabila tindakan aparat dinyatakan sah, maka permohonan praperadilan ditolak dan proses hukum dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya.

5) Putusan Praperadilan

Putusan praperadilan wajib dijatuhkan selambat-lambatnya tujuh hari sejak sidang pertama dibuka, sebagaimana diatur dalam Pasal 82 KUHAP. Putusan praperadilan bersifat final dan mengikat, yang berarti tidak dapat diajukan banding atau kasasi. Namun, jika ditemukan bukti baru (novum) atau terjadi pelanggaran prosedural serius, putusan dapat diuji kembali melalui jalur konstitusional atau administratif lain.

Dalam hal permohonan dikabulkan, hakim dapat memerintahkan pembebasan tersangka dari tahanan, menyatakan batalnya penetapan tersangka, atau memerintahkan pengembalian barang sitaan yang dilakukan secara tidak sah. Putusan ini juga membuka jalan bagi pemohon untuk menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 95 KUHAP.

Selain memiliki kekuatan hukum yang memulihkan hak individu, putusan praperadilan juga memiliki fungsi korektif dan preventif bagi lembaga penegak hukum. Korektif, karena memperbaiki kesalahan prosedural yang telah dilakukan; dan preventif, karena menjadi peringatan agar tindakan hukum di masa depan dilaksanakan sesuai dengan asas legalitas dan proporsionalitas.

Dengan demikian, mekanisme pelaksanaan praperadilan bukan hanya berfungsi sebagai forum teknis, tetapi juga sebagai manifestasi dari prinsip checks and balances dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Ia menjamin agar kekuasaan penegakan hukum tidak dijalankan

[21] R. A. Sutrisno, “Analisis Yuridis Terhadap Putusan Praperadilan Tentang Penetapan Tersangka,” Jurnal Pkn X (2022):

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 15 No 11 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

secara sewenang-wenang, melainkan tetap tunduk pada norma hukum, asas keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap pengaturan dan mekanisme pelaksanaan praperadilan dalam sistem hukum acara pidana Indonesia, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut.

Pertama, secara yuridis normatif, pengaturan mengenai praperadilan diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP sebagai instrumen kontrol terhadap kewenangan penyidik dan penuntut umum. Lembaga ini dibentuk untuk memastikan bahwa tindakan penegakan hukum dilakukan sesuai dengan prinsip due process of law, sehingga setiap individu terlindungi dari tindakan sewenang-wenang yang melanggar hak asasi manusia. Selain itu, keberadaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 telah memperluas objek praperadilan mencakup penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan, yang sekaligus memperkuat fungsi perlindungan hukum dalam proses pidana di Indonesia.

Kedua, mekanisme pelaksanaan praperadilan mencakup beberapa tahapan penting, yaitu pengajuan permohonan, pendaftaran perkara, penetapan hakim dan jadwal sidang, pemeriksaan para pihak, pembuktian, serta pembacaan putusan. Setiap tahap memiliki peran yang menentukan dalam memastikan keabsahan tindakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Pemeriksaan dilakukan secara cepat, sederhana, dan terbuka untuk umum, dengan fokus pada aspek legalitas dan prosedural, bukan substansi perkara pidana.

Ketiga, putusan praperadilan bersifat final dan mengikat, serta memiliki konsekuensi hukum langsung terhadap status tersangka dan tindakan penyidikan. Apabila hakim menyatakan suatu tindakan tidak sah, maka penyidik wajib menghentikan tindakan tersebut dan memulihkan hak-hak pemohon, termasuk pemberian ganti kerugian dan rehabilitasi. Putusan ini tidak hanya memiliki efek korektif, tetapi juga efek preventif terhadap potensi penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum.

Keempat, secara praksis, implementasi praperadilan di Indonesia masih menghadapi beberapa kendala, seperti perbedaan penafsiran antar-pengadilan, keterbatasan waktu pemeriksaan, serta ketidakkonsistenan dalam pelaksanaan putusan. Oleh karena itu, diperlukan penyeragaman interpretasi hukum melalui pedoman Mahkamah Agung,

peningkatan kapasitas hakim dan penyidik, serta pembaruan hukum acara pidana agar pelaksanaan praperadilan dapat berjalan lebih efektif dan menjamin kepastian hukum serta keadilan substantif.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa praperadilan merupakan pilar penting dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Lembaga ini bukan sekadar mekanisme prosedural, melainkan juga wujud nyata dari perlindungan hak konstitusional warga negara dan pengawasan kekuasaan negara dalam penegakan hukum yang berkeadilan, transparan, dan akuntabel.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Lilik Mulyadi. *Praperadilan dalam Teori dan Praktik Peradilan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020.

Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.

R. Wiyono. *Hukum Acara Pidana: Teori dan Praktik*. Jakarta: Kencana, 2017.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.

JURNAL

D. Kripsiaji. “Perluasan Kewenangan dan Penegakan Hukum Praperadilan.” Al-Mazahib: Jurnal Hukum Islam dan Syariah 12, no. 2 (2022): 18.

D. P. Lestari. “Praperadilan dan Batasan Kewenangannya Pasca Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014.” Jurnal Hukum & Peradilan 10, no. 1 (2021): 45–62.

E. Sengi. “Benarkah Praperadilan Menguji Aspek Formil (Analisis Putusan Penetapan Tersangka)?” Wajah Hukum: Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan 4, no. 2 (2022): 12.

R. A. Sutrisno. “Analisis Yuridis Terhadap Putusan Praperadilan Tentang Penetapan Tersangka.” Jurnal Pkn X (2022).

Restu Pratiwi. “Efektivitas Praperadilan dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia.” Jurnal Verstek 9, no. 2 (2021): 123–135.

Suhariyono AR. “Perluasan Objek Praperadilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014.” Jurnal Hukum dan Pembangunan 48, no. 3 (2018): 455–472.

T. A. Ramadhan. “Keterbatasan Waktu dalam Pemeriksaan Praperadilan: Antara Efisiensi dan Efektivitas.” Jurnal Peradilan Indonesia 14, no. 1 (2024): 88–104.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981).

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 15 No 11 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Praperadilan. Jakarta: MA RI, 2016.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 tentang Pengujian KUHAP terhadap UUD 1945. Jakarta: MK RI, 2014.